



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 31%

Date: Wednesday, September 18, 2019

Statistics: 1386 words Plagiarized / 4418 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

773 Integrasi Nusa Maritim dan Penguatan Jalinan Kebhinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara K FEMINISME PADA MASYARAKAT MATRILINEAL DI MINANGKABAU: Gerakan Penyadaran **Kesetaraan dan Keadilan Gender** dalam Lintasan Sejarah dan Kekinian Warnis¹; Nelmawarni², Martin Kustati³, Hallen⁴, Hetti Waluati Triana⁵ Peneliti pada LPPM UIN Imam Bonjo Padang warniskoto@gmail.com Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang nel_bungo@yahoo.com Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang martinkustati@yahoo.com Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang hallenabubakar@gmail.com Fakultas Adab UIN Imam Bonjol Padang Waluati69@yahoo.com ABSTRAK Sebagai masyarakat matrilineal, perempuan Minangkabau memiliki keistimewaan dibandingkan laki-laki. Dalam perkawinan, **yang meminang bukan laki-laki atau keluarganya** tetapi pihak perempuan.

Sedangkan pembagian harta warisan kaum/suku jatuh **kepada perempuan, sementara kaum laki-laki tidak mendapatkan bagian** apa-apa. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlakuan istimewa adat terhadap perempuan Minangkabau, menjelaskan gerakan penyadaran posisi perempuan atas perlakuan istimewa adat Minangkabau, dan menguraikan upaya perempuan Minangkabau yang miskin secara ekonomi dalam mempertahankan hidupnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat pengumpul data **wawancara, observasi dan dokumentasi.**

Sumber data adalah perempuan Minangkabau, bundo kanduang, LKAAM, KAN, ninik mamak, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlakuan istimewa adat Minangkabau terhadap perempuan adalah memberikan hak istimewa seperti kepemilikan hak harta pusaka, memiliki sawah, rumah, ladang dan tanah.

Feminisme sebagai sebuah spirit dan gerakan penyadaran masih diperlukan perempuan Minangkabau sehingga mereka tidak terlena dengan perlakuan istimewa yang dimilikinya. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua perempuan Minangkabau beruntung secara ekonomi karena sukunya tidak memiliki harta pusata memadai. Bagi perempuan Minangkabau yang secara ekonomi kurang beruntung tersebut, mendorong mereka pergi merantau dan berupaya untuk mencari kehidupan yang lebih layak dari kampung halamannya. Oleh karena itu, pemikiran feminisme masih diperlukan untuk meningkatkan harkat dan martabat bagi sebagian perempuan Minangkabau.

Keywords : Feminisme, matrilineal, gerakan penyadaran, posisi perempuan, dan laki-laki.
A. Pendahuluan atau feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis Sosialis Utopis Charles, Fourier pada tahun 1837 (Kasir, 2016; Retnani, 2017). Feminisme berarti emansipasi wanita.

Sedangkan menurut istilah adalah berbagai bentuk perlawanan terhadap berbagai bentuk deskriminasi sosial, personal dan ekonomi dimana perempuan sebagai pihak yang merasa menderita karena jenis kelaminnya. Sedangkan menurut (Habuddin, 2016; Zakariya, 2012) feminis adalah kesadaran akan menindas dan pemerasan terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat dan tindakan sadar oleh perempuan untuk mengubah kondisi tersebut.

Secara umum dimensi feminim dan maskulin selalu di kaitkan dengan keyakinan yang diterapkan pada gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Dimensi ini dapat pula dikaitkan dengan generalisasi yang dibuat orang tentang perempuan atau laki-laki, generalisasi tentang ciri-ciri sifat yang dianggap mewakili ciri laki-laki atau perempuan, generalisasi tentang tingkah laku yang dianggap mempresentasikan kelompok gender tersebut, juga generalisasi tentang peran-peran yang di anggap cocok untuk mempresentasikan kelompok laki-laki atau perempuan.

Keyakinan umum 774 Prosiding Seminar Antarbangsa Ke-7 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu menyatakan bahwa ciri sifat dan peran yang di anggap sesuai untuk mempresentasikan kelompok laki-laki adalah ciri sifat dan peran-peran maskulin, sedangkan untuk perempuan di anggap lebih pas untuk peran-peran dan ciri sifat feminim (Saputro, 2017). Dalam dunia psikologi, gambaran tentang ciri sifat maupun peran laki-laki dan perempuan tersebut sering stereopsis gender.

Istilah stereopsis gender di gunakan untuk menguraikan aspek sosiologis, antropologis atau kultural dari peran maskulin versus feminim (Hartono & Widyawati, n.d.; Marit, 2018; Probosiwi, 2016; Sofiyana, 2015). Gerakan feminisme di Indonesia lahir

dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis sejarah perjuangan bangsa, program pembangunan nasional, globalisasi dan reformasi serta kehidupan religius masyarakat (Djoeffan, 2001).

Feminisme bukanlah pemikiran tunggal, tetapi terdiri dari berbagai macam pemikiran yang saling berbeda yang terpolarisasi aliran-aliran feminis (Budiman, 2000). Feminisme ini, sanya, "ndasthadap diandaioleh kuasa, dominasi, hirarki, dan kompetisi (Adji, Meilinawati, & Banita, 2010). Gerakan feminisme di Indonesia sudah terdengar sejak tahun 60-an, namun menjadi isu dalam pembangunan baru sekitar tahun 1970-an.

Dalpengantterjn "Femist hought Aquarini Priyatna Prasmoro, seorang akademisi yang intens dengan pemikiran feminis di Indonesia, mengungkapkan kegelisahan yang mengganggu pikirannya terkait tuduhan bahwa feminisme adalah Bar" Pemirfnisme ini ad ngkal tdak suaidengan ti'kar perbincangan seksualitas bagi pem irTimuradaltMenur i, ah merendahkan bahwa perempuan Timur tidak mampu melihat ketimpangan yang muncul secara jelas di depaa" (Tong, 1998).

Femisme idise bar" bahan yartMasyar belum terlalu peduli dengan wacana feminis ini, hanya segelintir orang yang benar-benar paham dan mendalaminya (Musa, 2010; Yasmine, 2016). Meski demikian, jauh sebelum feminis dikenal di Indonesia, masyarakat Minangkabau telah menerapkannya sebagai bagian dari budayanya (Idris, 2010; INDONESIA, 2018).

Minangkabau merupakan sebuah daerah di pulau Sumatera, yang sekarang identik dengan wilayah teritori Sumatera Barat, memiliki kultur budaya yang unik dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Minangkabau adalah salah satu masyarakat yang masih tetap memegang matrilineal (sistem kekerabatan menurut garis ibu) (Inda, 2017; Marzali, 2014; Thaher, 2006).

Para Antropolog mencatat saat ini, suku bangsa yang masih memegang sistem matrilineal, kurang dari 10 suku bangsa, di antaranya, Minangkabau (Sumatera Barat, Indonesia), Campa (Vietnam), Muangthai (segitiga emas Thailand), suku bangsa di India, Afrika, dan Badui (Timur tengah) (Ariani, 2015a). Dalam adat Minangkabau, yang berkuasa dan bertanggung jawab dalam sebuah rumah tangga adalah ibu yang didampingi oleh mamak (saudara laki-laki ibu), sedangkan ayah hanya sebagai tamu (Ariani, 2015b; Herlina, 2016).

Begitu pula dalam pembagian harta warisan suku yang jatuh kepada perempuan, sementara kaum laki-laki tidak mendapatkan bagian apa-apa (Sudaryanto, 2010). Selain itu, laki-laki di Minangkabau dalam perkawinan sering dianggap untuk menjaga

eksistensi suku sang perempuan (Ariani, 2015a; Fitriana, 2018; Marlina, 2018). Tetapi disisi lain, matrilineal telah memberikan status yang jelas bagi seorang anak, bahwa ia adalah anak dari ibunya.

Sebagaimana telah diketahui dalam masalah seksual, patrilineal telah menempatkan perempuan pada posisi yang rendah (belum lagi penderitaan dan sakit karena hamil). Justru itu, (Hasibuan, 2018). Sehubungan dengan uraian di atas, untuk memahami hubungan matrilineal dengan feminisme, perlu diperhatikan pemaparan (Engels, 2010) Engels tentang asal usul keluarga dan kepemilikan pribadi, yang sangat menginspirasi feminis sosialis.

Engels mengatakan "Sebelkelga, hubungan kawinaada u daapritf se persi dalam hubungan ini setiap perempuan adalah permainan yang adil bagi setiap laki-laki dan sebaliknya (Engels, 2010). Dalam proses seleksi alamiah, berbagai golongan darah anggota keluarga perlahan dipinggirkan untuk dipertimbangkan sebagai patner perkawinan yang mungkin.

Karena perempuan yang tersedia bagi laki-laki semakin lama semakin sedikit, individu laki-laki mulai secara keras 775 Integrasi Nusa Maritim dan Penguatan Jalinan Kebhinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara menyatakan klaimnya atas individu perempuan tertentu sebagai hak milik mereka. Akibatnya, timbullah keluarga yang berpasangan, yang mengatur setiap satu laki-laki menikah dengan satu per (Tong, 1998).

Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, ia kemudian hidup di rumah perempuan. Keadaan ini bukan sebagai tanda subordinasi perempuan, melainkan sebagai tanda kekuatan ekonomi perempuan (Muhammad, 2001). Karena pekerjaan perempuan adalah vital bagi kelangsungan hidup seluruh suku (misalnya, tempat untuk tidur, pakaian, alat-alat masak, peralatan) yang dapat diturunkan kepada generasi berikutnya (Kebumen & Suwarnigdyah, n.d.).

Pasangan muda dalam masyarakat matrilineal, dengan garis hak waris dan keturunan ditelusuri dari garis ibu. Mungkin juga bukan hanya matrilineal, tetapi juga matriarkhal, masyarakat yang di dalamnya perempuan mempunyai kekuatan ekonomi dan politik." (Tong, 1998). Seiring dengan pentingnya pekerjaan dan penghasilan laki-laki, bukan saja nilai pekerjaan dan penghasilan perempuan menurun, melainkan status perempuan dalam masyarakat juga menurun (Rahmawati, 2016).

Karena laki-laki memiliki sesuatu yang lebih bernilai daripada yang dimiliki perempuan, dan karena laki-laki, untuk alasan yang tidak dapat dijelaskan, tiba-tiba menginginkan

anak-anaknya sendiri yang akan memperoleh hak milik mereka, laki-laki memberlakukan tekanan yang sangat besar untuk mengubah masyarakat dari matrilineal menjadi patrilineal (Tong, 1998).

Setelah menghasilkan dan memiliki kekayaan, laki-laki mengambil alih kendali rumah tangga, memandang rendah perempuan, dan bahkan menganggap perempuan hanya untuk melahirkan. Dalam tataran keluarga baru, suami berkuasa atas dasar kekuatan ekonominya. Laki-laki adalah borjuis, sementara istrinya merepresentasikan kaum proletar. (Tong, 1998).

Selanjutnya, (Engels, 2010) memberikan jalan keluar bagi perempuan untuk melepaskan diri dari kungkungan maskulin: Jika istri-istri ingin melepaskan diri dari laki-laki, perempuan harus mandiri dan tidak bergantung kepada suami atau laki-laki. Bahkan, syarat pertama bagi emansipasi perempuan adalah masuknya kembali seluruh perempuan ke dalam industri publik, kedua, sosialisasi pengurusan rumah tangga dan pengasuhan anak (Tong, 1998).

Setelah membaca pemikiran Engels, dapat diasumsikan bahwa matrilineal adalah sistem masyarakat yang sangat afirmatif memberikan ruang dan hak-hak kepada kaum perempuan (Abdullah, 2016). Namun di pihak lain, teoritisasi kontemporer, seperti Nozick masih memiliki perasaan pro maskulin, dan tidak sependapat dengan Engels. Sehubungan dengan uraian di atas, kondisi perempuan di Minangkabau telah mendapat legitimasi yang kuat dalam hal mendapatkan hak kepemilikan pribadi dan kebebasan berkiprah di berbagai bidang (Ariani, 2015b).

Meskipun asumsi Engels sangat materialistik, dengan menempatkan kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi, namun hal ini bisa diterima dengan melihat keadaan sosial budaya pada saat ini terjadi, khususnya di Indonesia. Tak dapat dir "sapa ber - uang, alyang kuastelah adi" aurdomitak tuls" am itk donesiK, pengusayang mpatijvi pemerintahan dan partai politik semakin menguatkan realitas bahwa, terdapat korelasi positif antara politik dan uang.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini menguraikan lebih lanjut tentang bentuk perlakuan istimewa adat terhadap perempuan Minangkabau, menjelaskan gerakan penyadaran posisi perempuan atas perlakuan istimewa adat Minangkabau, dan menguraikan upaya perempuan Minangkabau yang miskin secara ekonomi dalam mempertahankan hidupnya. B. Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berupaya mengelaborasi bentuk perlakuan istimewa adat terhadap perempuan Minangkabau, menjelaskan gerakan penyadaran posisi perempuan atas perlakuan istimewa adat Minangkabau, dan menguraikan upaya perempuan Minangkabau yang

miskin secara ekonomi dalam mempertahankan hidupnya. 776 Prosiding Seminar Antarbangsa Ke-7 **Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Sampel dalam penelitian kualitatif tidak hanya mempertimbangkan orang yang akan diwawancarai, tetapi juga mempertimbangkan latar, peristiwa, dan proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Keempat hal tersebut merupakan parameter dalam penentuan **informan dalam penelitian ini** (Miles, Huberman, & Saldana, 2013). Data penelitian ini dihimpun dari perempuan Minangkabau, bundo kanduang, LKAAM, KAN, ninik mamak, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Jumlah informan penelitian ditentukan secara snow ball sampling. Artinya jumlah informan sangat tergantung kepada kelengkapan data yang diperoleh. Sumber data lainnya adalah dokumen yang terkait dengan feminisme dan masyarakat Matrilineal Minangkabau, **dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.**

Sedangkan **analisis data dilakukan secara** kualitatif, dan mengacu kepada langkah analisis yang dikemukakan (Alwasilah, 2002), yaitu: **model menulis memo pada saat penelitian berlangsung**, mengkode data, **mencari tema dan kategori**, mendiskusikan data, dan menarik kesimpulan. C. Bentuk Perlakuan Istimewa Adat Terhadap Perempuan Minangkabau Perempuan dalam adat **Minangkabau memiliki kedudukan yang khusus yang berbeda dari kedudukan ibu secara umum. Kedudukan khusus perempuan dalam adat Minangkabau dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal.**

Perempuan **selain sebagai pemegang dan pewaris harta seluruh kaumnya**, perempuan juga sebagai penerus generasi kaumnya. Selain itu, **yang tidak kalah penting adalah kedudukannya di rumah gadang** (Arsa, 2017; Novianti, 2018). **Sebuah rumah gadang tidak akan berarti apa-apa, bila tidak ada kaum perempuan di dalamnya.**

Artinya, **kesempurnaan suatu kaum adalah karena adanya** kaum perempuan dalam kaum tersebut (Arsa, 2017). Kedudukan perempuan di Minangkabau (Alisyahbana, 1980; Fatimah, 2012; Zakia, 2011) dikelompokkan menjadi tiga kriteria, tanpa semua itu kaum perempuan Minangkabau tidaklah sempurna. Kriteria kaum perempuan Minangkabau itu adalah: Perempuan Adalah Bundo Kanduang.

Seorang perempuan dewasa di Minangkabau atau yang kita sebut dengan ibu adalah **limpapeh rumah nan gadang, sumarak dalam nagari** Perempuan berkedudukan sebagai bundo kanduang, merupakan lambang kehormatan dalam kaum dan dalam nagari. **Lambang kehormatan tersebut bukan hanya didasarkan pada kodratnya atau bentuk**

fisiknya, tetapi lebih kebentuk kepribadiannya yang disebut dengan budi.

Perempuan menjadi hiasan dalam kampung, yang berasal dari kepribadiannya dalam arti perempuan mengerti tatacara, sopan santu, budi pekerti, dan memelihara diri dan kaumnya. Selain beberapa hal tersebut, perempuan juga mengerti dengan agama, memahami aturan agama, memelihara masyarakatnya dari hal-hal yang mendatangkan dosa. Dalam kata pusaka, kedudukan perempuan sebagai bundo kanduang (Fatimah, 2012) dijelaskan sebagai berikut : Bundo kanduang Limpapeh rumah nan gadang Sumarak dalam nagari Hiasan di dalam kampuang Nan tahu di malu jo sopan Kamahias kampuang jo halaman Sarato kato jo nagari Sampai ka balai jo musajik Sarato jo rumah tanggo 777 Integrasi Nusa Maritim dan Penguatan Jalinan Kebhinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara Dihias jo budi baik Malu sopan tinggi sakali Baso jo basi bapakaian Nan gadang basa batuah Kok hiduik tampek banazar Kok mati tampek baniat Tiang kokok budi nan baik Pasak kunci malu jo sopan Hiasan dunia jo akhirat Auih tampek mintak aia Lapa tampek mintak nasi Selain ungkapan di atas pantun adat Minangkabau juga mengungkapkan tentang kedudukan perempuan yang sangat mulia didalam masyarakat Minangkabau, pantun tersebut sangat dikenal dan masih diingat oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau, pantun tersebut berbunyi: Masalah buah kacang padi Dibaok nak rang ka tengah pasa Padi nan masak batangkai-tangkai Bundo kanduang tuladan budi Paham usah namuah tajua Budi nan indak amuah tagadai Ungkapan tersebut menggambarkan kehadiran perempuan sebagai bundo kanduang merupakan contoh tauladan bagi masyarakatnya, bagi kaumnya dan bagi rumah tangganya.

Keutamaan seorang bundo kanduang terletak pada budinya, kepribadian, dan kemampuannya memberikan contoh kepada masyarakat (Ruaidah, 2017). Ungkatasebutdima, imenj Miu, jadilah sebagai bundo kanduang Perempuan Sebagai Pemilik Harta Pusaka Menurut garis kekerabatan matrilineal, pemilik harta pusaka di Minangkabau adalah kaum perempuan. Laki-laki tidak berhak untuk memiliki harta pusaka, namun ia diberi kewajiban untuk mengembangkan harta pusaka tersebut.

Harta pusaka merupakan warisan yang menurut adat Minangkabau diterima dari mamak kepada kemenakan (Agustar, 2008; Agustina, Ramadhan, & Asri, 2016). Setiap harta pusaka selalu dijaga dan dipelihara agar tetep utuh. Menjaga keutuhan harta pusaka berarti menjaga keutuhan kaum kerabat. Hingga harta ini dapat diturunkan kepada generasi berikutnya, sebagai penerus keturunan (Arsa, 2017). Begitulah proses harta pusaka dijaga dan dipertahankan.

Sebagai pemilik harta pusaka, perempuan harus menggunakannya sesuai dengan ketentuan adat. Pada dasarnya penggunaan harta pusaka tersebut dibagi menjadi 2

yaitu: Pertama, harta pusaka tersebut dikembangkan sehingga hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, harta pusaka dan hasil harta pusaka yang telah dikembangkan disimpan untuk keperluan nanti apabila ada kebutuhan yang mendesak.

Walaupun demikian, penggunaan harta pusaka dibatasi dan diatur oleh adat Minangkabau. Apabila hasil dari pengembangan harta pusaka tersebut tidak mencukupi untuk sesuatu hal yang sangat mendesak, maka harta pusaka yang dimiliki dan diwariskan tersebut, sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau hanya dapat digunakan atau digadaikan, untuk beberapa hal yaitu : 1. rumah gadang katirisan; 2.

gadang alun balaki; 3. mayaik tabujua ditengah rumah; 4. pambangik batang tarandam (Arsa, 2017). 778 Prosiding Seminar Antarbangsa Ke-7 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu Perempuan Sebagai Pendidik Anak Sama seperti kedudukan perempuan di daerah lain, perempuan Minangkabau juga sebagai pendidik anak-anaknya. Membesarkan dan mendidik anak sudah menjadi kewajiban seorang perempuan Minangkabau.

Hal tersebut juga sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Tanggung jawab seorang perempuan dalam adat Minangkabau sangatlah besar. Mulai dari mendidik anak-anaknya tentang berbagai hal sejak usia dini. Hal umum yang menjadi tanggungjawab perempuan seperti, mengajarkannya mandiri, mendidik dalam hal budi pekerti, lalu disuruh kesurau untuk mengaji, memasukannya kedalam lembaga pendidikan, dan mengawasinya. Perempuan Minangkabau di rumah gadang, wajib memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya terutama anak perempuan.

Perempuan diberikan tanggungjawab untuk mendidik dan mempersiapkan anak perempuan karena anak perempuan adalah penerus keturunan dan yang akan menggantikan sang ibu kelak. Perempuan mengjarakan berbagai hal kepada anaknya, seperti cara bergaul, berbicara, berpakaian, dan lain-lain. Dan pendidikan ini diberikan perempuan Minangkabau secara turun temurun.

Sehubungan dengan uraian di atas, sistem matrilineal memberikan ruang dan hak-hak bagi kaum perempuan di Minangkabau. Perempuan memiliki akses yang besar masuk ke ruang publik karena perempuan Minangkabau memiliki harta pusaka yang memadai. Perempuan diberikan hak untuk memegang dan mengelola harta pusaka dan perempuan juga bisa menjadi pemimpin.

Dalam sejarah, dapat diketahui bahwa perempuan pernah memimpin di Minangkabau yang dikenal dengan Bundo Kandung. Bundo kandung adalah ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan (Deni, 2014). Perempuan Minangkabau oleh adat

diberikan hak memiliki harta pusaka, memiliki sawah, rumah, ladang dan tanah.

Perempuan diberi hak untuk memiliki harta pusaka yang bisa disewakan atau dikelola, sehingga harta pusaka tersebut semakin bertambah (paling tidak tetap jumlahnya seperti semula). Perempuan Minangkabau tidak harus mengolah sendiri, tapi cukup menjadi manajer dari pengelolaan pertambahan harta pusaka yang dimiliki. Biasanya yang difungsikan sebagai pekerja untuk menambah asset tersebut adalah suami, yang emputoleh hak/uarperempuan.

Pengalaman perempuan Minangkabau sebagai manajer ini, bisa membentuk karakter kepemimpinan pada level yang lebih tinggi dan bisa digunakan dalam wilayah kepemimpinan yang lebih luas (Gunawan Site, 2008). D. Gerakan Penyadaran Perempuan Minangkabau dalam Litasan Sejarah dan Kekinian Perempuan Minangkabau yang dikenal berada di bawah payung kebudayaan yang menganut sistem matriarchat, terikat dengan nilai-nilai yang meletakkan posisinya pada tatanan yang sangat ideal.

Namun, kenyataannya sekarang masyarakat matrilineal di Minangkabau berangsur angsur berubah menjadi masyarakat yang patriarkis. Kaum perempuan dalam sistem matrilineal memiliki hak-hak yang lebih istimewa dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kondisi ini membuat kaum perempuan lebih kaya secara materi daripada kaum laki-laki karena warisan yang dimiliki oleh sebuah keluarga akan diwariskan kepada anak perempuan. Pandangan ini berawal dari anggapan bahwa kaum perempuan lebih lemah daripada kaum laki-laki dan layak dilindungi.

Perlindungan terhadap kaum perempuan terlihat dari salah satu hukum adat yang berlaku di Minangkabau, yaitu tentang perceraian. Jika sepasang suami istri bercerai maka yang tetap berada di rumah adalah si istri, sedangkan suaminya dituntut untuk meninggalkan rumah. Posisi perempuan yang digambarkan dalam adat tersebut sekarang tinggal pada tatanan normative, karena dalam kenyataannya perempuan tetap berada dibawah subordinasi sistem patriarchat.

Kebebasan perempuan tetap diatur dalam tradisi, seperti kebebasan perempuan untuk keluar rumah telah diatur oleh nilai-nilai sosial yang melarang perempuan keluar rumah kalau tidak bersama muhrimnya. Begitu pula dengan kesempatan untuk bersekolah, perempuan peluangnya lebih kecil apabila dibandingkan dengan kaum laki-laki. 779 Integrasi Nusa Maritim dan Penguatan Jalinan Kebhinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara Kondisi seperti itu berlangsung cukup lama, sampai adanya pengaruh modernisasi yang datang dari Barat maupun dari dunia Islam. Pengaruh modernisasi yang punya andil besar membawa perubahan sosial di Mianagkabau adalah terhadap dunia pendidikan.

Banyak kebijakan baru yang muncul sebagai ungkapan balas budi dari kolonial Belanda yang telah lama menjadi bangsa penjajah. Semenjak itu berbagai perubahan terjadi ditengah masyarakat Minangkabau. Berdasarkan uraian di atas, feminisme sebagai sebuah spirit dan gerakan penyadaran akan posisi perempuan yang subordinat dari laki-laki, masih dibutuhkan oleh perempuan Minangkabau (Ariani, 2015b).

Ada beberapa kondisi yang menguatkan **kesetaraan dan keadilan gender** diperlukan oleh perempuan Minangkabau, yaitu: Pertama, perempuan Minangkabau, karena telah diberikan kedudukan yang istimewa oleh adat terutama kaum yang memiliki banyak harta pusaka, cenderung untuk memanfaatkan fasilitas atas harta pusaka yang dimiliki, kurang memiliki keinginan secara mandiri dalam menatap masa depan; Kedua, bagi perempuan Minangkabau yang tidak banyak memiliki harta pusaka, yang tidak memungkinkan ia untuk memperoleh hak-hak harta pusaka dan kedudukan sosial ekonomi di masyarakat perlu mengembangkan diri dengan berbagai upaya untuk mempertahankan keberlangsung hidup keluarganya.

Bagi perempuan Minangkabau yang termasuk dalam kategori **ini, pemikiran feminisme masih diperlukan untuk meningkatkan harkat dan** martabatnya; Ketiga, karena **kedudukan dan hak-hak istimewa** yang diberikan oleh adat, banyak perempuan Minangkabau yang merasa cukup dengan kondisi tersebut, **mereka nyaman berperan hanya di wilayah domestik (rumah tangga) saja, sehingga** banyak yang tidak **mau berkiprah di wilayah publik.** E. Upaya Perempuan Minangkabau untuk Mandiri Secara Ekonomi.

Perempuan Minangkabau tidak selalu beruntung dengan memiliki harta pusaka sebagaimana yang sudah diuraikan di atas. Bagi perempuan Minangkabau yang tidak memiliki harta pusaka, berbagai upaya dilakukan untuk bisa bertahan hidup dan mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya dengan merantau. Rantau, secara bahasa berarti daerah pesisir. Kato mendefinisikan kata kerja rantau yakni meninggalkan kampung halaman (Kato, 2005a, 2005b).

Artinya, merantau pergi **ke daerah rantau atau** ke daerah lain, meninggalkan kampung halaman. Merantau telah menjadi kebiasaan dan budaya bagi laki-laki Minangkabau. Istilah **merantau memiliki beberapa arti, diantaranya** **berlayar, mencari penghidupan di sepanjang rantau (dari sungai kesungai).** Merantau juga berarti pergi ke **pantai atau pesisir, pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan** (Islam, Al-Sakhsyiyah, Hokum, & Kasim, n.d.; Rizqi, 2012).

Namun saat ini, **merantau memiliki arti yang lebih** luas, bukan hanya pergi kepantai atau

pesisir atau pergi kenegeri lain. Merantau berarti pergi meninggalkan kampung halaman ke berbagai tempat dengan tujuan tertentu seperti, memperbaiki kehidupan ekonomi, memperoleh pendidikan yang lebih baik, dan alasan-alasan lainnya.

Berdasarkan sistem matrilineal seperti yang sudah diuraikan di atas, kaum laki-laki tidak memiliki harta apapun di kampung halamannya, di lain pihak tanah Sumatera Barat tidak memiliki sumber daya alam yang banyak. Hal ini membuat para laki-laki Minangkabau pergi meninggalkan kampung halamannya untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Pepatah Minang menyatakan " Karatau tumbuah dihulu, babuah babungo alun, marantau bujang dahulu, dirumah baguno alun. Awalnya yang merantau adalah laki-laki Minangkabau. Namun karena sistem kekeluargaan di Minangkabau, terutama daerah yang berada di daerah pegunungan. Laki-laki pada dasarnya tidak memiliki harta dan diharuskan menikah dengan perempuan dari suku selain suku asalnya, sehingga budaya merantau mengakar kuat dalam kebudayaan Minangkabau. Diawal abad ke-20, merantau bagi masyarakat Minangkabau masih berbentuk upaya dalam mencari kekayaan kemudian kembali pulang ke kampung halamannya.

Namun, akhir-akhir ini merantau mengalami perubahan seiring dengan semakin besarnya pengaruh kolonialisme Belanda dan Jepang. Sehingga mengakibatkan mereka yang merantau belum tentu berniat untuk kembali lagi ke kampungnya. Laki-laki Minangkabau pergi 780 Prosiding Seminar Antarbangsa Ke-7 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu merantau untuk bekerja dan membawa istri serta anak-anaknya.

Bagi mereka yang merantau mencari ilmu atau melanjutkan pendidikan banyak terpicat dengan daerah rantau dimana mereka berdomisili. Kampung halaman yang ditinggalkan hanya dikunjungi pada saat-saat tertentu. Hal ini dilakukan karena kampung halaman tidak menjanjikan apapun, baik dari faktor ekonomi maupun tempat mereka melanjutkan pendidikan yang terbatas.

Dan pola merantau yang didasarkan oleh alasan ekonomi lebih menjadi alasan utama dari merantainya masyarakat Minangkabau dibandingkan alasan awal yaitu dengan tujuan untuk mengembangkan kampung (nagari). Saat ini, realitasnya tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan merantau tidak lagi hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Namun, merantau juga dilakukan oleh perempuan, bukan hanya perempuan menikah yang ikut suami merantau, namun juga dilakukan oleh perempuan yang belum menikah.

Mereka pergi merantau pada usia yang bervariasi dengan tujuan yang juga berbeda. Kegiatan merantau yang tampaknya lumrah beberapa tahun belakangan ini,

menimbulkan berbagai pertanyaan. Kenapa perempuan Minangkabau merantau, bukankah perempuan Minangkabau sudah menjadi pewaris dan penjaga harta pusaka kaum? Merantau yang dilakukan oleh perempuan pada dasarnya masih dengan alasan yang tidak jauh berbeda dengan alasan anak laki-laki pergi merantau.

(Naim, 2013) menyatakan, terdapat motivasi ekonomi yang instrinsik melekat pada pengertian merantau, kecenderungan akan menjadi lebih terasa apa bila keadaan ekonomi di kampung tidak lagi sanggup menahan mereka disebabkan karena efek Malthus. Jika bagi laki-laki merantau dianggap sebagai ajang pembuktian diri kepada masyarakat bahwa dia sudah cukup dewasa, maka untuk perempuan merupakan upaya untuk melanjutkan hidup, karena harta pusaka sudah tidak mampu memberikan penghidupan yang layak bagi keluarganya.

Harta pusaka pada masyarakat Minangkabau tidak boleh dijual atau digadaikan. Namun, pada sebagian masyarakat Minangkabau akhir-akhir ini. Harta pusaka memang tidak dijual atau digadaikan, tetapi dibagi berdasarkan jumlah anak yang ada. Misalnya, satu keluarga memiliki empat orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki serta memiliki sebidang tanah harta pusaka.

Oleh keluarga tersebut sebidang tanah tadi dibagi kepada empat orang anak perempuan dan disisakan bagian untuk anak laki-laki yang memiliki hak pakai dan tidak boleh diperjual belikan. Kemudian pada masing-masing bagian harta pusaka yang diterima oleh empat orang anak tadi dibagikan lagi kepada anak perempuannya dan seterusnya. Disamping harta pusaka dibagikan kepada anak perempuan, harta pusaka juga diberikan kepada anak perempuan untuk perumahan.

Sehingga harta pusaka yang ada dalam keluarga tersebut kepemilikannya bukan lagi berdasarkan kaum tetapi sudah menjadi milik anak dari keluarga tersebut. Pembagian harta pusaka ini kepada anak perempuan oleh orang tua dilakukan karena takut setelah orang tua meninggal terjadi perebutan harta warisan yang ada diantara anak-anaknya. Justru itu, pembagian harta warisan dilakukan ketika orang tua masih hidup.

Memperhatikan kondisi di atas, sudah tentu harta pusaka yang dimiliki oleh sebuah keluarga akan habis dari satu generasi ke generasi berikut. Hal inilah, salah satu yang menyebabkan perempuan Minangkabau merantau untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya disamping karena alasan lain seperti melanjutkan pendidikan dan mengikuti suami. F. Penutup Adat Minangkabau, telah menempatkan posisi perempuan istimewa dibandingkan laki-laki.

Apakah bisa dikatakan bahwa feminisme tidak perlu untuk masyarakat Minangkabau?

Mungkin, banyak akan gat"tiperlNamun aamasakatmatil ineal di Minangkabau berangsur angsur berubah menjadi masyarakat yang patriarkis. Kepemilikan harta pusaka yang sejatinya diperuntukan untuk perempuan sudah tidak mencukupi lagi bagi sebahagian perempuan yang kaumnya tidak memiliki harta pusaka.

Oleh karena itu, perempuan Minangkabau disamping memiliki hak-hak istimewa berdasarkan adat juga harus mampu berupaya secara mandiri untuk melanjutkan hidupnya. 781 Integrasi Nusa Maritim dan Penguatan Jalinan Kebhinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara Ketika berbicara tentang feminisme, maka faktor lokalitas tidak bisa ditinggalkan. Feminisme lahir bukan tanpa latar belakang sosio-historis.

Feminisme sebagai sebuah spirit dan gerakan penyadaran kesetaraan dan keadilan gender dalam lintasan sejarah dan kekinian masih dibutuhkan oleh perempuan Minangkabau. Feminisme yang lahir di Barat masuk dalam pemikiran perempuan di Indonesia harus secara cermat dan berhati-hati menempatkannya terutama bagi perempuan Minangkabau. Artinya, feminisme harus diberikan apresiasi dengan tetap kritis dalam pengimplementasiannya, terutama dalam konteks kearifan lokal dan kebudayaan Indonesia.

REFERENSI Abdullah, I. (2016). Politisasi gender dan hak-hak perempuan kendala struktural keterlibatan perempuan dalam pencalonan legislatif. PALASTREN Jurnal Studi Gender, 7(2), 277-290. Adji, M., Meilinawati, L., & Banita, B. (2010). Perempuan dalam kuasa patriarki. Abstrak. Agustar, R. (2008). Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang (PhD Thesis).

Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Agustina, A., Ramadhan, S., & Asri, Y. (2016). Muatan kearifan lokal dalam cerpen mutakhir karya cerpenis Minangkabau. Humanus, 15(1), 14-31. Alisyahbana, S. T. (1980). Sistem Monarki Minangkabau dan Kedudukan Perempuan. Internasional Seminar on Minangkabau. Bukittinggi. Alwasilah, A. C. (2002). Pokoknya kualitatif: Dasar-dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif. Pustaka Jaya. Ariani, I. (2015a).

Nilai filosofis budaya matrilineal di minangkabau (relevansinya bagi pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia). Jurnal Filsafat, 25(1), 32-55. Ariani, I. (2015b). Nilai filosofis budaya matrilineal di minangkabau (relevansinya bagi pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia). Jurnal Filsafat, 25(1), 32-55. Arsa, D. (2017). Perempuan memberontak: Perlawanan perempuan minangkabau terhadap Kolonialisme Belanda di Sumatera Barat 1908-1942. Kafaah: Journal of Gender Studies, 7(1), 42-56.

Budiman, K. (2000). *Feminis laki-laki dan wacana gender*. Indonesiatara. Deni, G. R. (2014). *Limpapeh rumah nan gadang* dalam karya tekstil (PhD Thesis). S2 Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni. Djoeffan, S. H. (2001). *Gerakan feminisme di Indonesia: Tantangan dan strategi mendatang*. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 17(3), 284-300. Engels, F. (2010). *The origin of the family, private property and the state*. Penguin UK. Fatimah, S. (2012).

Gender dalam komunitas masyarakat minangkabau; Teori, praktek dan ruang lingkup kajian. Kafaah: *Journal of Gender Studies*, 2(1), 11-24. *Jurnal Ilmu Budaya*, 15(1), 48-67. Gunawan Site. (2008, January 8). *Feminisme pada masyarakat matrilineal Minangkabau*. Habuddin, I. (2016). *Konstruksi gagasan feminisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl: Relevansinya dengan posisi perempuan dalam keluarga*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 1-30.

Hartono, N. I. R., & Widyawati, S. (n.d.). *Hubungan antara persepsi terhadap peran jenis androgini dengan pencapaian status identitas achievement mahasiswa*. Hasibuan, A. R. (2018). *Kedudukan harta bersama dan pewarisan dalam perkawinan adat Batak Toba (Studi Putusan No. 429/PDT. G/2013/PN. JKT. TIM)*. Herlina, W. (2016). *Analisis kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris pada adat Lampung Sai Batin di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*. Lampung. Skripsi. Idris, N. (2010). *Fenomena, feminisme dan political self selection bagi perempuan*.

Wacana, *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 116 – 131. Inda, D. N. (2017). *Memang jodoh: pemberontakan Marah Rusli terhadap tradisi Minangkabau*. *Kandai*, 11(2), 217-233.

INTERNET SOURCES:

8% -

<https://grelovejogja.wordpress.com/2008/01/08/feminisme-pada-masyarakat-matrilineal-minangkabau/>

1% -

https://www.academia.edu/36583720/NILAI_FILOSOFIS_BUDAYA_MATRILINEAL_DI_MINANGKABAU_RELEVANSINYA_BAGI_PENGEMBANGAN_HAK-HAK_PEREMPUAN_DI_INDONESIA

<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/6405/6/Bab%203.pdf>

<1% - <https://lppbi-fiba.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated>

<1% - <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/72/786>

<1% -

<https://www.kompasiana.com/emagus4327/5c93321995760e54ac1704c3/mengenal-kartono-di-balik-kartini>

<1% - <https://www.slideshare.net/rinaren2/media-massa-dan-feminisme>

1% -

<https://auritsniyalfirdaus.blogspot.com/2012/08/gerakan-feminisme-di-indonesia.html#!>

<1% - <https://yofifredy.blogspot.com/>

<1% -

https://www.academia.edu/33252089/Pesantren_and_Gerakan_Feminisme_di_Indonesia

<1% -

<https://communication.binus.ac.id/2019/01/03/perjalanan-feminisme-indonesia-dan-tokoh-dibaliknya/>

1% -

<https://anakmudaindonesia.wordpress.com/2010/07/13/feminisme-di-minangkabau/>

<1% - <https://www.academia.edu/30418611/Feminisme-feminisme>

<1% - <https://ikakurniawati.blogspot.com/2008/05/resepsi-sastra-teori-sastra-ii.html>

<1% - https://issuu.com/azkiakhoir/docs/tugas_akhir_teor_i_dan_metode_kajian

<1% -

https://www.kompasiana.com/pakcah/istri-terlalu-mandiri-bahaya_54f348e57455139f2b6c6eff

<1% -

<https://www.kompasiana.com/pengamatbijak/552e17eb6ea83414398b4579/1001-hal-positif-tentang-indonesia>

<1% -

<https://www.selasar.com/answer/77153/Bagaimana-Islam-memandang-uang-dan-harta-dunia>

<1% - <https://makalah-update.blogspot.com/feeds/posts/default>

<1% -

<https://publichealthelearn.blogspot.com/2016/05/konsep-sampel-dan-populasi-dalam.html>

<1% -

https://www.academia.edu/6826200/KONFLIK_PERNIKAHAN_DALAM_HUBUNGAN_RUMAH

<1% -

https://www.academia.edu/34579770/REPRESENTASI_PERAN_POLITIK_BUNDO_KANDUANG_PADA_SISTEM_PEMERINTAHAN_NAGARI_DALAM_UPAYA_MEMPERKUAT_DEMOKRASI_LOKAL_DI_SUMATERA_BARAT

<1% -

<https://docplayer.info/177751-Pekerja-anak-di-bawah-umur-studi-kasus-enkulturasi-keluarga-pekerja-anak-di-kota-padang-skripsi.html>

<1% - <http://digilib.upi.edu/digitalist.php?export=xml>

<1% - <https://taninelayanku.blogspot.com/2013/11/perspektif-hukum-islam.html>
<1% - https://kamilahmad.blogspot.com/2012/11/kebudayaan-minangkabau_6.html
2% - <https://ithadamaa.blogspot.com/2015/09/makalah-hukum-waris-matrilineal.html>
2% - <https://staff.unand.ac.id/ikerevita/2018/12/23/ibusekarang-adalah-hari-ibu/>
<1% - <https://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukum-adat-minang-kabau.html>
<1% - <https://www.yesielsandra.com/2017/11/>
<1% - https://baralekdi.blogspot.com/2012_05_15_archive.html
<1% -
<https://detashinta.blogspot.com/2010/03/kedudukan-perempuan-dalam-budaya.html>
<1% - <https://rahmisulastri.blogspot.com/>
<1% -
https://abarokah51.blogspot.com/2012/11/akhlak-terhadap-orang-tua-dan-guru_439.html
<1% -
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1528/fh-mariati.pdf;sequence=1>
<1% - <https://bundokandung.wordpress.com/riwayat-bundo-kandung/>
3% -
<https://yuliovictory.wordpress.com/2015/04/30/penyebab-budaya-merantau-di-minang/>
<1% -
<https://maryothogothog.blogspot.com/2012/12/budaya-patriarki-dalam-pendidikan.html>
<1% -
<https://freandana.blogspot.com/2012/04/tradisi-merantau-dan-pulang-kampung.html>
<1% - <https://ilhamfadli.blogspot.com/2012/12/>
<1% - <https://brainly.co.id/tugas/11152437>
<1% -
<https://farahcamilla.blogspot.com/2016/04/merantau-dalam-masyarakat-minangkabau.html>
1% -
<https://www.beastudiindonesia.net/budaya-matrilineal-dan-merantau-dalam-suku-minangkabau/>
<1% -
<https://blogproletar.blogspot.com/2009/09/sejarah-periodisasi-gerakan-mahasiswa.html>
<1% -
<https://www.scribd.com/document/342139681/Symbolisme-Dalam-Pembinaan-Rumah-Tradisi-Melaka>
<1% -

<https://www.hipwee.com/travel/9-destinasi-wisata-yang-wajib-kamu-sambangi-ketika-mampir-di-kediri/comment-page-3/>

<1% - <https://kursdollar.net/berita-kurs/2016/April/08/>

<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II_dari_Britania_Raya

<1% - <https://ihwaludin1899.blogspot.com/>

<1% -

<https://jasa-tesis-skripsi.blogspot.com/2008/03/pemerintahan-nagari-di-era-orde-baru.html>

<1% -

<https://suhelmi.blogspot.com/2009/02/cara-pembahagian-harta-pusaka-wasiat.html>

<1% - <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1016>

<1% - <http://core.ac.uk/display/11718408>

<1% -

<https://skripsi-tesis-ptk-kti-gratis.blogspot.com/2011/10/kumpulan-referensi-skripsi-tesis-bag-4.html>

<1% - http://repository.upi.edu/20238/10/T_BING_1102273_Bibliography.pdf

1% - <http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals/detail?page=2&id=2575>

<1% - <http://www.kafaah.org/index.php/kafaah/issue/view/13>

<1% - <http://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/53>

<1% - <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/issue/view/191>

<1% -

<http://digilib.unila.ac.id/22403/11/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>